



## **GUBERNUR LAMPUNG**

### **PERATURAN GUBERNUR LAMPUNG NOMOR 35 TAHUN 2018**

#### **TENTANG**

#### **PEMBENTUKAN, ORGANISASI DAN TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH PADA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN PROVINSI LAMPUNG**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

#### **GUBERNUR LAMPUNG,**

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka menindaklanjuti Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembentukan dan Klasifikasi Cabang Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Daerah, perlu dilakukan penataan Unit Pelaksana Teknis Daerah pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Lampung;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a tersebut di atas, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Pembentukan, Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Lampung;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1964 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Lampung dengan mengubah Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan menjadi Undang-Undang;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2011 tentang Pedoman Jabatan Fungsional Umum di Lingkungan Pemerintah Daerah;

8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembentukan dan Klasifikasi Cabang Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Daerah;
10. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Lampung sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 17 Tahun 2017;
11. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 6 Tahun 2017 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;

**MEMUTUSKAN:**

Menetapkan : **PERATURAN GUBERNUR TENTANG PEMBENTUKAN, ORGANISASI DAN TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH PADA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN PROVINSI LAMPUNG.**

**BAB I**

**KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Dalam Peraturan Gubernur ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Daerah Provinsi Lampung.
2. Pemerintah Provinsi adalah Pemerintah Provinsi Lampung.
3. Gubernur adalah Gubernur Lampung.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Provinsi Lampung.
5. Peraturan Gubernur adalah Peraturan Gubernur Lampung.
6. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan adalah Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Lampung.
7. Unit Pelaksana Teknis Daerah yang selanjutnya disingkat UPTD adalah Unit Pelaksana Teknis Daerah pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Lampung.
8. UPTD Satuan Pendidikan adalah UPTD Satuan Pendidikan Daerah Provinsi pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Lampung.
9. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Daerah adalah Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Lampung.
10. Jabatan Fungsional adalah kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak seseorang Pegawai Negeri Sipil dalam satuan organisasi yang dalam pelaksanaan tugasnya didasarkan pada keahlian dan ketrampilan tertentu serta bersifat mandiri.

**BAB II**  
**PEMBENTUKAN, KEDUDUKAN, TUGAS POKOK DAN FUNGSI**

**Bagian Kesatu**  
**Pembentukan**

**Pasal 2**

Dengan Peraturan Gubernur ini dibentuk Unit Pelaksana Teknis Daerah pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Lampung, yaitu:

1. UPTD Balai Teknologi Informasi dan Komunikasi Pendidikan dan Kebudayaan Kelas A;
2. UPTD Museum Negeri Lampung Kelas A;
3. UPTD Taman Budaya Kelas A; dan
4. UPTD Satuan Pendidikan, terdiri dari:
  - 1) SMAN 1 Bandar Lampung Kota Bandar Lampung;
  - 2) SMAN 2 Bandar Lampung Kota Bandar Lampung;
  - 3) SMAN 3 Bandar Lampung Kota Bandar Lampung;
  - 4) SMAN 4 Bandar Lampung Kota Bandar Lampung;
  - 5) SMAN 5 Bandar Lampung Kota Bandar Lampung;
  - 6) SMAN 6 Bandar Lampung Kota Bandar Lampung;
  - 7) SMAN 7 Bandar Lampung Kota Bandar Lampung;
  - 8) SMAN 8 Bandar Lampung Kota Bandar Lampung;
  - 9) SMAN 9 Bandar Lampung Kota Bandar Lampung;
  - 10) SMAN 10 Bandar Lampung Kota Bandar Lampung;
  - 11) SMAN 11 Bandar Lampung Kota Bandar Lampung;
  - 12) SMAN 12 Bandar Lampung Kota Bandar Lampung;
  - 13) SMAN 13 Bandar Lampung Kota Bandar Lampung;
  - 14) SMAN 14 Bandar Lampung Kota Bandar Lampung;
  - 15) SMAN 15 Bandar Lampung Kota Bandar Lampung;
  - 16) SMAN 16 Bandar Lampung Kota Bandar Lampung;
  - 17) SMAN 17 Bandar Lampung Kota Bandar Lampung;
  - 18) SMKN 1 Bandar Lampung Kota Bandar Lampung;
  - 19) SMKN 2 Bandar Lampung Kota Bandar Lampung;
  - 20) SMKN 3 Bandar Lampung Kota Bandar Lampung;
  - 21) SMKN 4 Bandar Lampung Kota Bandar Lampung;
  - 22) SMKN 5 Bandar Lampung Kota Bandar Lampung;
  - 23) SMKN 6 Bandar Lampung Kota Bandar Lampung;
  - 24) SMKN 7 Bandar Lampung Kota Bandar Lampung;
  - 25) SMKN 8 Bandar Lampung Kota Bandar Lampung;
  - 26) SMKN 9 Bandar Lampung Kota Bandar Lampung;
  - 27) SLB Bina Insani Bandar Lampung Kota Bandar Lampung;
  - 28) SLB Dharma Bakti Pertiwi Bandar Lampung Kota Bandar Lampung;
  - 29) SLB PKK Lampung Kota Bandar Lampung;
  - 30) SMAN 1 Kalianda Kabupaten Lampung Selatan;
  - 31) SMAN 2 Kalianda Kabupaten Lampung Selatan;
  - 32) SMAN 1 Natar Kabupaten Lampung Selatan;

- 33) SMAN 2 Natar Kabupaten Lampung Selatan;
- 34) SMAN 1 Candipuro Kabupaten Lampung Selatan;
- 35) SMAN 1 Jati Agung Kabupaten Lampung Selatan;
- 36) SMAN 1 Katibung Kabupaten Lampung Selatan;
- 37) SMAN 1 Ketapang Kabupaten Lampung Selatan;
- 38) SMAN 1 Merbau Mataram Kabupaten Lampung Selatan;
- 39) SMAN 1 Palas Kabupaten Lampung Selatan;
- 40) SMAN 1 Penengahan Kabupaten Lampung Selatan;
- 41) SMAN 1 Rajabasa Kabupaten Lampung Selatan;
- 42) SMAN 1 Sidomulyo Kabupaten Lampung Selatan;
- 43) SMAN 1 Sragi Kabupaten Lampung Selatan;
- 44) SMAN 1 Tanjung Bintang Kabupaten Lampung Selatan;
- 45) SMAN 1 Way Sulan Kabupaten Lampung Selatan;
- 46) SMKN 1 Kalianda Kabupaten Lampung Selatan;
- 47) SMKN 2 Kalianda Kabupaten Lampung Selatan;
- 48) SMKN 1 Bakauheni Kabupaten Lampung Selatan;
- 49) SMKN 1 Candipuro Kabupaten Lampung Selatan;
- 50) SMKN 1 Ketapang Kabupaten Lampung Selatan;
- 51) SMKN 1 Merbau Mataram Kabupaten Lampung Selatan;
- 52) SMKN 1 Natar Kabupaten Lampung Selatan;
- 53) SMKN 1 Sragi Kabupaten Lampung Selatan;
- 54) SMKN Sidomulyo Kabupaten Lampung Selatan;
- 55) SMKN Tanjung Sari Kabupaten Lampung Selatan;
- 56) SMAN 1 Gedong Tataan Kabupaten Pesawaran;
- 57) SMAN 2 Gedong Tataan Kabupaten Pesawaran;
- 58) SMAN 1 Kedondong Kabupaten Pesawaran;
- 59) SMAN 2 Kedondong Kabupaten Pesawaran;
- 60) SMAN 1 Negeri Katon Kabupaten Pesawaran;
- 61) SMAN 2 Negeri Katon Kabupaten Pesawaran;
- 62) SMAN 1 Padang Cermin Kabupaten Pesawaran;
- 63) SMAN 2 Padang Cermin Kabupaten Pesawaran;
- 64) SMAN 1 Punduh Pedada Kabupaten Pesawaran;
- 65) SMAN 2 Punduh Pedada Kabupaten Pesawaran;
- 66) SMAN 1 Tegineneng Kabupaten Pesawaran;
- 67) SMAN 2 Tegineneng Kabupaten Pesawaran;
- 68) SMAN 1 Way Khilau Kabupaten Pesawaran;
- 69) SMAN 1 Way Lima Kabupaten Pesawaran;
- 70) SMKN 1 Gedong Tataan Kabupaten Pesawaran;
- 71) SMKN 1 Negeri Katon Kabupaten Pesawaran;
- 72) SMKN 1 Tegineneng Kabupaten Pesawaran;
- 73) SMKN 1 Ketibung Kabupaten Pesawaran;
- 74) SMKN Padang Cermin Kabupaten Pesawaran;
- 75) SMAN 1 Metro Kota Metro;
- 76) SMAN 2 Metro Kota Metro;
- 77) SMAN 3 Metro Kota Metro;
- 78) SMAN 4 Metro Kota Metro;
- 79) SMAN 5 Metro Kota Metro;

- 80) SMAN 6 Metro Kota Metro;
- 81) SMAN Olah Raga Metro Kota Metro;
- 82) SMKN 1 Metro Kota Metro;
- 83) SMKN 2 Metro Kota Metro;
- 84) SMKN 3 Metro Kota Metro;
- 85) SMKN 4 Metro Kota Metro;
- 86) SMKN 5 Metro Kota Metro;
- 87) SMK Gajah Tunggal Metro Kota Metro;
- 88) SLB Negeri Metro Kota Metro;
- 89) SLB Wiyata Dharma Metro Kota Metro;
- 90) SMAN 1 Anak Ratu Aji Kabupaten Lampung Tengah;
- 91) SMAN 1 Anak Tuha Kabupaten Lampung Tengah;
- 92) SMAN 1 Bandar Surabaya Kabupaten Lampung Tengah;
- 93) SMAN 1 Bangun Rejo Kabupaten Lampung Tengah;
- 94) SMAN 1 Bumi Nabung Kabupaten Lampung Tengah;
- 95) SMAN 1 Gunung Sugih Kabupaten Lampung Tengah;
- 96) SMAN 1 Kalirejo Kabupaten Lampung Tengah;
- 97) SMAN 1 Kota Gajah Kabupaten Lampung Tengah;
- 98) SMAN 1 Padangratu Kabupaten Lampung Tengah;
- 99) SMAN 1 Pubian Kabupaten Lampung Tengah;
- 100) SMAN 1 Punggur Kabupaten Lampung Tengah;
- 101) SMAN 1 Rumbia Kabupaten Lampung Tengah;
- 102) SMAN 1 Sendang Agung Kabupaten Lampung Tengah;
- 103) SMAN 1 Seputih Agung Kabupaten Lampung Tengah;
- 104) SMAN 1 Seputih Banyak Kabupaten Lampung Tengah;
- 105) SMAN 1 Seputih Mataram Kabupaten Lampung Tengah;
- 106) SMAN 1 Seputih Raman Kabupaten Lampung Tengah;
- 107) SMAN 1 Seputih Surabaya Kabupaten Lampung Tengah;
- 108) SMAN 1 Terbanggi Besar Kabupaten Lampung Tengah;
- 109) SMAN 1 Terusan Nunyai Kabupaten Lampung Tengah;
- 110) SMAN 1 Trimurjo Kabupaten Lampung Tengah;
- 111) SMAN 1 Way Pengubuan Kabupaten Lampung Tengah;
- 112) SMAN 1 Way Seputih Kabupaten Lampung Tengah;
- 113) SMAN 1 Bandar Mataram Kabupaten Lampung Tengah;
- 114) SMKN 1 Terbanggi Besar Kabupaten Lampung Tengah;
- 115) SMKN 2 Terbanggi Besar Kabupaten Lampung Tengah;
- 116) SMKN 3 Terbanggi Besar Kabupaten Lampung Tengah;
- 117) SMKN 1 Bumiratu Nuban Kabupaten Lampung Tengah;
- 118) SMKN 1 Selagai Lingga Kabupaten Lampung Tengah;
- 119) SMKN 1 Seputih Agung Kabupaten Lampung Tengah;
- 120) SMKN 1 Seputih Surabaya Kabupaten Lampung Tengah;
- 121) SMKN 1 Terusan Nunyai Kabupaten Lampung Tengah;
- 122) SMKN 1 Way Pengubuan Kabupaten Lampung Tengah;
- 123) SMK Unggul Terpadu Anak Tuha Kabupaten Lampung Tengah;
- 124) SLB Negeri Kota Gajah Kabupaten Lampung Tengah;
- 125) SMAN 1 Sekampung Udik Kabupaten Lampung Timur;
- 126) SMAN 2 Sekampung Kabupaten Lampung Timur;
- 127) SMAN 1 Way Bungur Kabupaten Lampung Timur;
- 128) SMAN 1 Bandar Sribawono Kabupaten Lampung Timur;

- 129) SMAN 1 Batanghari Kabupaten Lampung Timur;
- 130) SMAN 1 Gunung Pelindung Kabupaten Lampung Timur;
- 131) SMAN 1 Jabung Kabupaten Lampung Timur;
- 132) SMAN 1 Kibang Kabupaten Lampung Timur;
- 133) SMAN 1 Labuhan Maringgai Kabupaten Lampung Timur;
- 134) SMAN 1 Labuhan Ratu Kabupaten Lampung Timur;
- 135) SMAN 1 Marga Tiga Kabupaten Lampung Timur;
- 136) SMAN 1 Melinting Kabupaten Lampung Timur;
- 137) SMAN 1 Pasir Sakti Kabupaten Lampung Timur;
- 138) SMAN 1 Pekalongan Kabupaten Lampung Timur;
- 139) SMAN 1 Purbolinggo Kabupaten Lampung Timur;
- 140) SMAN 1 Raman Utara Kabupaten Lampung Timur;
- 141) SMAN 1 Sekampung Kabupaten Lampung Timur;
- 142) SMAN 1 Sukadana Kabupaten Lampung Timur;
- 143) SMAN 1 Waway Karya Kabupaten Lampung Timur;
- 144) SMAN 1 Way Bungur Kabupaten Lampung Timur;
- 145) SMAN 1 Way Jepara Kabupaten Lampung Timur;
- 146) SMKN 1 Bumi Agung Kabupaten Lampung Timur;
- 147) SMKN 1 Gunung Pelindung Kabupaten Lampung Timur;
- 148) SMKN 1 Marga Sekampung Kabupaten Lampung Timur;
- 149) SMKN 1 Pekalongan Kabupaten Lampung Timur;
- 150) SMKN 1 Raman Utara Kabupaten Lampung Timur;
- 151) SMKN 1 Sukadana Kabupaten Lampung Timur;
- 152) SMKN 1 Way Bungur Kabupaten Lampung Timur;
- 153) SMKN 1 Trimurjo Kabupaten Lampung Timur;
- 154) SMKN 1 Labuhan Maringgai Kabupaten Lampung Timur;
- 155) SMKN 1 Braja Selehah Kabupaten Lampung Timur;
- 156) SMKN 1 Sekampung Kabupaten Lampung Timur;
- 157) SMKN Praja Utama Kabupaten Lampung Timur;
- 158) SLB Negeri Lampung Timur;
- 159) SMAN 1 Kota Agung Kabupaten Tanggamus;
- 160) SMAN 2 Kota Agung Kabupaten Tanggamus;
- 161) SMAN 1 Ulubelu Kabupaten Tanggamus;
- 162) SMAN 2 Ulubelu Kabupaten Tanggamus;
- 163) SMAN 1 Air Naningan Kabupaten Tanggamus;
- 164) SMAN 1 Bulok Kabupaten Tanggamus;
- 165) SMAN 1 Cukuhbalak Kabupaten Tanggamus;
- 166) SMAN 1 Gunung Alip Kabupaten Tanggamus;
- 167) SMAN 1 Kelumbayan Kabupaten Tanggamus;
- 168) SMAN 1 Kelumbayan Barat Kabupaten Tanggamus;
- 169) SMAN 1 Limau Kabupaten Tanggamus;
- 170) SMAN 1 Pulau Pangung Kabupaten Tanggamus;
- 171) SMAN 1 Semaka Kabupaten Tanggamus;
- 172) SMAN 1 Sumberejo Kabupaten Tanggamus;
- 173) SMAN 1 Talang Padang Kabupaten Tanggamus;
- 174) SMAN 1 Wonosobo Kabupaten Tanggamus;
- 175) SMAN 1 Pematang Sawah Kabupaten Tanggamus;
- 176) SMKN 1 Cukuh Balak Kabupaten Tanggamus;
- 177) SMKN 1 Kota Agung Barat Kabupaten Tanggamus;

- 178) SMKN 1 Pugung Kabupaten Tanggamus;
- 179) SMKN 1 Talang Padang Kabupaten Tanggamus;
- 180) SMKN 1 Kota Agung Timur Kabupaten Tanggamus;
- 181) SMAN 1 Pringsewu Kabupaten Pringsewu;
- 182) SMAN 2 Pringsewu Kabupaten Pringsewu;
- 183) SMAN 1 Gadingrejo Kabupaten Pringsewu;
- 184) SMAN 2 Gadingrejo Kabupaten Pringsewu;
- 185) SMAN 1 Adiluwih Kabupaten Pringsewu;
- 186) SMAN 1 Ambarawa Kabupaten Pringsewu;
- 187) SMAN 1 Banyumas Kabupaten Pringsewu;
- 188) SMAN 1 Pagelaran Kabupaten Pringsewu;
- 189) SMAN 1 Pardasuka Kabupaten Pringsewu;
- 190) SMAN 1 Sukoharjo Kabupaten Pringsewu;
- 191) SMKN 1 Gadingrejo Kabupaten Pringsewu;
- 192) SMKN Pagelaran Utara Kabupaten Pringsewu;
- 193) SMKN Sukoharjo Kabupaten Pringsewu;
- 194) SLB Negeri Pringsewu Kabupaten Pringsewu;
- 195) SMAN 1 Bengkunat Kabupaten Pesisir Barat;
- 196) SMAN 2 Bengkunat Belimbing Kabupaten Pesisir Barat;
- 197) SMAN 1 Bengkunat Belimbing Kabupaten Pesisir Barat;
- 198) SMAN 1 Karya Penggawa Kabupaten Pesisir Barat;
- 199) SMAN 1 Lemong Kabupaten Pesisir Barat;
- 200) SMAN 1 Ngambur Kabupaten Pesisir Barat;
- 201) SMAN 1 Pesisir Selatan Kabupaten Pesisir Barat;
- 202) SMAN 1 Pesisir Tengah Kabupaten Pesisir Barat;
- 203) SMAN 1 Pesisir Utara Kabupaten Pesisir Barat;
- 204) SMKN 1 Ngambur Kabupaten Pesisir Barat;
- 205) SMKN 1 Krui Kabupaten Pesisir Barat;
- 206) SMAN 1 Kotabumi Kabupaten Lampung Utara;
- 207) SMAN 2 Kotabumi Kabupaten Lampung Utara;
- 208) SMAN 3 Kotabumi Kabupaten Lampung Utara;
- 209) SMAN 4 Kotabumi Kabupaten Lampung Utara;
- 210) SMAN 1 Abung Semuli Kabupaten Lampung Utara;
- 211) SMAN 2 Abung Semuli Kabupaten Lampung Utara;
- 212) SMAN 1 Tanjung Raja Kabupaten Lampung Utara;
- 213) SMAN 2 Tanjung Raja Kabupaten Lampung Utara;
- 214) SMAN 1 Sungkai Barat Kabupaten Lampung Utara;
- 215) SMAN 1 Sungkai Jaya Kabupaten Lampung Utara;
- 216) SMAN 1 Abung Pekurun Kabupaten Lampung Utara;
- 217) SMAN 1 Abung Selatan Kabupaten Lampung Utara;
- 218) SMAN 1 Abung Timur Kabupaten Lampung Utara;
- 219) SMAN 1 Abung Tinggi Kabupaten Lampung Utara;
- 220) SMAN 1 Bukit Kemuning Kabupaten Lampung Utara;
- 221) SMAN 1 Sungkai Selatan Kabupaten Lampung Utara;
- 222) SMAN 1 Sungkai Utara Kabupaten Lampung Utara;
- 223) SMAN 1 Abung Barat Kabupaten Lampung Utara;
- 224) SMAN 1 Abung Kunang Kabupaten Lampung Utara;
- 225) SMAN 1 Abung Tengah Kabupaten Lampung Utara;
- 226) SMAN 1 Bhakti Mulya Kabupaten Lampung Utara;

- 227) SMAN 1 Bunga Mayang Kabupaten Lampung Utara;
- 228) SMAN 1 Hulu Sungkai Kabupaten Lampung Utara;
- 229) SMKN 1 Kotabumi Kabupaten Lampung Utara;
- 230) SMKN 2 Kotabumi Kabupaten Lampung Utara;
- 231) SMKN 3 Kotabumi Kabupaten Lampung Utara;
- 232) SMKN 1 Abung Selatan Kabupaten Lampung Utara;
- 233) SMKN 1 Abung Surakarta Kabupaten Lampung Utara;
- 234) SMKN 1 Bukit Kemuning Kabupaten Lampung Utara;
- 235) SMKN 1 Bunga Mayang Kabupaten Lampung Utara;
- 236) SMKN 1 Hulu Sungkai Kabupaten Lampung Utara;
- 237) SMAN 1 Blambangan Umpu Kabupaten Way Kanan;
- 238) SMAN 2 Blambangan Umpu Kabupaten Way Kanan;
- 239) SMAN 1 Buay Bahuga Kabupaten Way Kanan;
- 240) SMAN 2 Buay Bahuga Kabupaten Way Kanan;
- 241) SMAN 1 Bumi Agung Kabupaten Way Kanan;
- 242) SMAN 2 Bumi Agung Kabupaten Way Kanan;
- 243) SMAN 1 Gunung Labuhan Kabupaten Way Kanan;
- 244) SMAN 2 Gunung Labuhan Kabupaten Way Kanan;
- 245) SMAN 1 Kasui Kabupaten Way Kanan;
- 246) SMAN 2 Kasui Kabupaten Way Kanan;
- 247) SMAN 1 Negara Batin Kabupaten Way Kanan;
- 248) SMAN 2 Negara Batin Kabupaten Way Kanan;
- 249) SMAN 1 Negeri Agung Kabupaten Way Kanan;
- 250) SMAN 2 Negeri Agung Kabupaten Way Kanan;
- 251) SMAN 1 Negeri Besar Kabupaten Way Kanan;
- 252) SMAN 2 Negeri Besar Kabupaten Way Kanan;
- 253) SMAN 1 Banjit Kabupaten Way Kanan;
- 254) SMAN 2 Banjit Kabupaten Way Kanan;
- 255) SMAN 1 Baradatu Kabupaten Way Kanan;
- 256) SMAN 1 Pakuon Ratu Kabupaten Way Kanan;
- 257) SMAN 1 Rebang Tangkas Kabupaten Way Kanan;
- 258) SMAN 1 Way Tuba Kabupaten Way Kanan;
- 259) SMAN 2 Rebang Tangkas Kabupaten Way Kanan;
- 260) SMAN 1 Gedung Harapan Kabupaten Way Kanan;
- 261) SMKN 1 Banjit Kabupaten Way Kanan
- 262) SMKN 2 Banjit Kabupaten Way Kanan;
- 263) SMKN 1 Bahuga Kabupaten Way Kanan;
- 264) SMKN 1 Baradatu Kabupaten Way Kanan;
- 265) SMKN 1 Blambangan Umpu Kabupaten Way Kanan;
- 266) SMKN 1 Buay Bahuga Kabupaten Way Kanan;
- 267) SMKN 1 Bumi Agung Kabupaten Way Kanan;
- 268) SMKN 1 Gunung Labuhan Kabupaten Way Kanan;
- 269) SMKN 1 Negara Batin Kabupaten Way Kanan;
- 270) SMKN 1 Negeri Agung Kabupaten Way Kanan;
- 271) SMKN 1 Negeri Besar Kabupaten Way Kanan;
- 272) SMKN 1 Pakuan Ratu Kabupaten Way Kanan;
- 273) SMAN 1 Liwa Kabupaten Lampung Barat;
- 274) SMAN 2 Liwa Kabupaten Lampung Barat;
- 275) SMKN 1 Way Tenong Kabupaten Lampung Barat;

- 276) SMAN 2 Way Tenong Kabupaten Lampung Barat;
- 277) SMAN 1 Air Hitam Kabupaten Lampung Barat;
- 278) SMAN 1 Batu Brak Kabupaten Lampung Barat;
- 279) SMAN 1 Belalau Kabupaten Lampung Barat;
- 280) SMAN 1 Kebun Tebu Kabupaten Lampung Barat;
- 281) SMAN 1 Pagar Dewa Kabupaten Lampung Barat;
- 282) SMAN 1 Sekincau Kabupaten Lampung Barat;
- 283) SMAN 1 Sumberjaya Kabupaten Lampung Barat;
- 284) SMAN 1 Way Tenong Kabupaten Lampung Barat;
- 285) SMAN 1 Bandar Negeri Suoh Kabupaten Lampung Barat;
- 286) SMAN 1 Sukau Kabupaten Lampung Barat;
- 287) SMAN 1 Lumbok Seminung Kabupaten Lampung Barat;
- 288) SMKN 1 Liwa Kabupaten Lampung Barat;
- 289) SMKN 1 Suoh Kabupaten Lampung Barat;
- 290) SMKN 1 Batu Ketulis Kabupaten Lampung Barat;
- 291) SMAN 1 Menggala Kabupaten Tulang Bawang;
- 292) SMAN 2 Menggala Kabupaten Tulang Bawang;
- 293) SMAN 3 Menggala Kabupaten Tulang Bawang;
- 294) SMAN 1 Dente Teladas Kabupaten Tulang Bawang;
- 295) SMAN 2 Dente Teladas Kabupaten Tulang Bawang;
- 296) SMAN 1 Banjar Agung Kabupaten Tulang Bawang;
- 297) SMAN 1 Banjar Margo Kabupaten Tulang Bawang;
- 298) SMAN 1 Gedung Aji Kabupaten Tulang Bawang;
- 299) SMAN 1 Gedung Aji Baru Kabupaten Tulang Bawang;
- 300) SMAN 1 Gedung Meneng Kabupaten Tulang Bawang;
- 301) SMAN 1 Meraksa Aji Kabupaten Tulang Bawang;
- 302) SMAN 1 Penawar Aji Kabupaten Tulang Bawang;
- 303) SMAN 1 Penawartama Kabupaten Tulang Bawang;
- 304) SMAN 1 Rawajitu Selatan Kabupaten Tulang Bawang;
- 305) SMAN 1 Rawa Pitu Kabupaten Tulang Bawang;
- 306) SMKN 1 Tulang Bawang Kabupaten Tulang Bawang;
- 307) SMKN 1 Dente Teladas Kabupaten Tulang Bawang;
- 308) SMKN 1 Gedung Aji Kabupaten Tulang Bawang;
- 309) SMKN 1 Menggala Kabupaten Tulang Bawang;
- 310) SMKN 1 Rawa Pitu Kabupaten Tulang Bawang;
- 311) SMKN 1 Rawajitu Selatan Kabupaten Tulang Bawang;
- 312) SMKN 1 Rawajitu Timur Kabupaten Tulang Bawang;
- 313) SLB Negeri Tulang Bawang Kabupaten Tulang Bawang;
- 314) SMAN 1 Tulang Bawang Tengah Kabupaten Tulang Bawang Barat;
- 315) SMAN 2 Tulang Bawang Tengah Kabupaten Tulang Bawang Barat;
- 316) SMAN 3 Tulang Bawang Tengah Kabupaten Tulang Bawang Barat;
- 317) SMAN 1 Tulang Bawang Udik Kabupaten Tulang Bawang Barat;
- 318) SMAN 2 Tulang Bawang Udik Kabupaten Tulang Bawang Barat;
- 319) SMAN 1 Tumijajar Kabupaten Tulang Bawang Barat;
- 320) SMAN 2 Tumijajar Kabupaten Tulang Bawang Barat;
- 321) SMAN 3 Tumijajar Kabupaten Tulang Bawang Barat;
- 322) SMAN 1 Gunung Agung Kabupaten Tulang Bawang Barat;
- 323) SMAN 1 Gunung Terang Kabupaten Tulang Bawang Barat;
- 324) SMAN 1 Lambu Kibang Kabupaten Tulang Bawang Barat;
- 325) SMAN 1 Pagar Dewa Kabupaten Tulang Bawang Barat;
- 326) SMAN 1 Batu Putih Kabupaten Tulang Bawang Barat;
- 327) SMAN 1 Way Kenanga Kabupaten Tulang Bawang Barat;

- 328) SMA PGRI Tumijajar Kabupaten Tulang Bawang Barat;
- 329) SMKN 1 Gunung Agung Kabupaten Tulang Bawang Barat;
- 330) SMKN 1 Tulang Bawang Tengah Kabupaten Tulang Bawang Barat;
- 331) SMAN 1 Way Serdang Kabupaten Mesuji;
- 332) SMAN 2 Way Serdang Kabupaten Mesuji;
- 333) SMAN 1 Simpang Pematang Kabupaten Mesuji;
- 334) SMAN 2 Simpang Pematang Kabupaten Mesuji;
- 335) SMAN 1 Mesuji Lampung Kabupaten Mesuji;
- 336) SMAN 1 Mesuji Timur Kabupaten Mesuji;
- 337) SMAN 1 Panca Jaya Kabupaten Mesuji;
- 338) SMAN 1 Tanjung Raya Kabupaten Mesuji;
- 339) SMAN 1 Rawajitu Utara Kabupaten Mesuji;
- 340) SMKN 1 Tanjung Raya Kabupaten Mesuji;
- 341) SMKN 2 Tanjung Raya Kabupaten Mesuji;
- 342) SMKN 1 Panca Jaya Kabupaten Mesuji;
- 343) SMKN 1 Rawa Jitu Utara Kabupaten Mesuji;
- 344) SMKN 1 Simpang Pematang Kabupaten Mesuji;
- 345) SMAN 1 Banjar Baru Kabupaten Mesuji;
- 346) SMKN 1 Banjar Margo Kabupaten Mesuji;
- 347) SMKN 1 Pagar Dewa Kabupaten Mesuji;
- 348) SMKN 1 Penawartama Kabupaten Mesuji;
- 349) SMKN 1 Rawajitu Utara Kabupaten Mesuji;
- 350) SMKN 1 Kebun Tebu Kabupaten Mesuji;
- 351) SMKN 1 Mesuji Timur Kabupaten Mesuji;
- 352) SMKN 1 Way Serdang Kabupaten Mesuji; dan
- 353) SMK Pertanian Pembangunan Negeri Lampung.

## **Bagian Kedua**

### **Kedudukan**

#### **Pasal 3**

- (1) UPTD berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan.
- (1) UPTD Dinas dipimpin oleh seorang Kepala UPTD.

## **Bagian Ketiga**

### **Tugas Pokok dan Fungsi**

#### **Pasal 4**

- (1) UPTD mempunyai tugas melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang serta urusan Pemerintahan yang bersifat pelaksanaan dari organisasi induknya yang pada prinsipnya tidak bersifat pembinaan, koordinasi atau sinkronisasi serta tidak berkaitan langsung dengan perumusan dan penetapan kebijakan daerah.
- (2) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), UPTD mempunyai fungsi:
  - a. pelaksanaan operasional pelayanan kepada masyarakat bidang Pendidikan dan Kebudayaan;
  - b. pelaksanaan operasional tugas teknis Dinas Pendidikan dan Kebudayaan; dan
  - c. pelaksanaan pelayanan teknis administratif ketatausahaan pada UPTD.

**BAB III**  
**UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH**

**Bagian Kesatu**

**UPTD Balai Teknologi Informasi dan Komunikasi Pendidikan dan Kebudayaan  
Pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Lampung**

**Paragraf 1**

**Tugas Pokok dan Fungsi**

**Pasal 5**

- (1) UPTD Balai Teknologi Informasi dan Komunikasi Pendidikan dan Kebudayaan mempunyai tugas melaksanakan pembinaan dan pengembangan dalam pemanfaatan dan pendayagunaan teknologi informasi dan komunikasi untuk pendidikan yang tepat dan relevan untuk semua jenjang, jenis dan jalur pendidikan.
- (2) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), UPTD Balai Teknologi Informasi dan Komunikasi Pendidikan dan Kebudayaan mempunyai fungsi:
  - a. pelaksanaan pengembangan bahan belajar dan model sistem pembelajaran alternatif yang inovatif berbasis teknologi informasi dan komunikasi;
  - b. pelaksanaan layanan sumber belajar dan konsultasi pendayagunaan teknologi informasi dan komunikasi untuk pendidikan;
  - c. pelaksanaan pendayagunaan teknologi informasi dan komunikasi untuk pendidikan;
  - d. pelaksanaan pelatihan dan pengembangan SDM dalam bidang teknologi informasi dan komunikasi untuk pendidikan;
  - e. pelaksanaan pembinaan dan evaluasi pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi pendidikan pada satuan penyelenggaraan pendidikan;
  - f. pelaksanaan koordinasi dalam meningkatkan sinergitas dan sinkronisasi penyelenggaraan program dan kegiatan pusat teknologi informasi dan komunikasi di daerah; dan
  - g. pelaksanaan pengelolaan urusan ketatausahaan.

**Paragraf 2**

**Susunan Organisasi**

**Pasal 6**

- (1) Susunan Organisasi UPTD Balai Teknologi Informasi dan Komunikasi Pendidikan dan Kebudayaan, terdiri dari:
  - a. Kepala;
  - b. Sub Bagian Tata Usaha;
  - c. Seksi Produksi dan Pengembangan;
  - d. Seksi Pelayanan Teknis; dan
  - e. Kelompok Jabatan Fungsional.

- (2) Sub Bagian Tata Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian Tata Usaha yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala UPTD.
- (3) Seksi-Seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dan huruf d, masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala UPTD.
- (4) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, dipimpin oleh seorang pejabat fungsional senior yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala UPTD.
- (5) Bagan Susunan Organisasi UPTD Balai Teknologi Informasi dan Komunikasi Pendidikan dan Kebudayaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

### **Paragraf 3**

#### **Uraian Tugas**

#### **Pasal 7**

- (1) Kepala UPTD Balai Teknologi Informasi dan Komunikasi Pendidikan dan Kebudayaan mempunyai tugas memimpin, mengendalikan dan mengkoordinasikan UPTD Balai Teknologi Informasi dan Komunikasi Pendidikan dan Kebudayaan sesuai kebijakan yang ditetapkan oleh Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan serta ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Sub Bagian Tata Usaha mempunyai tugas melaksanakan urusan perencanaan, surat menyurat, keuangan, kepegawaian, penyediaan data dan penyusunan laporan serta pelaksanaan ketatausahaan.
- (3) Seksi Produksi dan Pengembangan mempunyai tugas:
  - a. menyiapkan bahan pendataan dan pemetaan program;
  - b. menyusun rancangan/desain model dan paket media pembelajaran di sekolah dan luar sekolah;
  - c. menyiapkan bahan media pembelajaran untuk pendidikan sekolah dan luar sekolah;
  - d. memfasilitasi sistem pendataan pendidikan berbasis web;
  - e. memfasilitasi dana mengkoordinasikan penyelenggaraan produksi dan pengembangan Teknologi Informasi dan Komunikasi yang dilaksanakan oleh Pusat Teknologi Informasi dan Komunikasi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan di daerah;
  - f. menyiapkan laporan pelaksanaan kegiatan Seksi Produksi dan Pengembangan; dan
  - g. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan.
- (4) Seksi Pelayanan Teknis mempunyai tugas:
  - a. menyiapkan bahan sosialisasi pemanfaatan teknologi komunikasi dan informasi pendidikan;
  - b. menyiapkan bahan pembinaan pemanfaatan media pembelajaran teknologi informasi dan komunikasi;
  - c. mendayagunakan program media pembelajaran yang dikembangkan pusat teknologi komunikasi di daerah;
  - d. melaksanakan pelayanan dan konsultasi pendayagunaan teknologi informasi dan komunikasi untuk pendidikan;

- e. menyiapkan bahan pelatihan Sumber Daya Manusia dalam bidang teknologi informasi dan komunikasi untuk pendidikan;
- f. menyiapkan bahan pembinaan dan pengembangan pusat sumber belajar dan perpustakaan sekolah;
- g. menyiapkan bahan penyelenggaraan siaran radio pendidikan;
- h. menyusun dan menyebarluaskan media komunikasi informasi pendidikan;
- i. menyiapkan program televisi edukasi di sekolah;
- j. menyiapkan bahan evaluasi pemanfaatan pengembangan teknologi informasi dan komunikasi pendidikan;
- k. memfasilitasi dan mengkoordinasikan penyelenggaraan pelatihan yang dilaksanakan oleh Pusat Teknologi Informasi dan Komunikasi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan;
- l. menyiapkan laporan pelaksanaan kegiatan Seksi Pelayanan Teknis; dan
- m. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan.

## **Bagian Kedua**

### **UPTD Museum Negeri Lampung Pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Lampung**

#### **Paragraf 1**

#### **Tugas Pokok dan Fungsi**

#### **Pasal 8**

- (1) UPTD Museum Negeri Lampung mempunyai tugas melaksanakan pengumpulan, perawatan dan penyajian serta penelitian dan memberikan bimbingan edukatif kultur tentang benda bernilai budaya yang bersifat regional dengan mengkoordinasikan pelaksanaan kegiatan pada bidang teknis di dinas.
- (2) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), UPTD Museum Negeri Lampung mempunyai fungsi:
  - a. pengumpulan, perawatan, pengawetan dan penyajian benda yang bernilai budaya dan ilmiah;
  - b. pelaksanaan urusan perpustakaan dan dokumentasi dan ilmiah;
  - c. pelaksanaan memperkenalkan dan menyebarluaskan hasil penelitian koleksi;
  - d. pelaksanaan bimbingan edukatif kultural tentang benda yang bernilai budaya dan ilmiah; dan
  - e. pelaksanaan pengelolaan urusan ketatausahaan.

#### **Paragraf 2**

#### **Susunan organisasi**

#### **Pasal 9**

- (1) Susunan Organisasi UPTD Museum Negeri Lampung, terdiri dari:
  - a. Kepala;
  - b. Sub Bagian Tata Usaha;
  - c. Seksi Teknis;
  - d. Seksi Pelayanan; dan
  - e. Kelompok Jabatan Fungsional.

- (2) Sub Bagian Tata Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian Tata Usaha yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala UPTD.
- (3) Seksi-Seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dan huruf d, masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala UPTD.
- (4) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, dipimpin oleh seorang pejabat fungsional senior yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala UPTD.
- (5) Bagan Susunan Organisasi UPTD Museum Negeri Lampung sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

### **Paragraf 3**

#### **Uraian Tugas**

#### **Pasal 10**

- (1) Kepala UPTD Museum Negeri Lampung mempunyai tugas memimpin, mengendalikan dan mengkoordinasikan sebagian tugas UPTD Museum Negeri Lampung sesuai kebijakan yang ditetapkan oleh Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan serta ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Sub Bagian Tata Usaha mempunyai tugas melakukan urusan perencanaan, kepegawaian, keuangan, perlengkapan, rumah tangga dan surat menyurat, kearsipan serta pelaksanaan ketatausahaan.
- (3) Seksi Teknis mempunyai tugas:
  - a. melaksanakan dan menyiapkan bahan penyusunan program pengumpulan, penelitian, pengelolaan koleksi sejarah dan kebudayaan daerah;
  - b. melaksanakan dan menyiapkan bahan pengelolaan, analisa dan penyajian koleksi sejarah dan kebudayaan daerah;
  - c. melaksanakan dan menyiapkan bahan kegiatan dan usaha konservasi preventif dan kuratif serta pemeliharaan kelembaban suhu dan penyiangan di dalam ruang pameran;
  - d. melaksanakan dan menyiapkan bahan usaha restorasi dan reproduksi koleksi yang meliputi perbaikan koleksi, pembuatan replika dan reproduksi foto, pembuatan slide, film dan rekaman koleksi;
  - e. melaksanakan dan menyiapkan bahan laporan Seksi Teknis; dan
  - f. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan.
- (4) Seksi Pelayanan mempunyai tugas:
  - a. melaksanakan dan menyiapkan bahan penyusunan program bimbingan edukatif, publikasi dan preparasi tata pameran museum;
  - b. melaksanakan dan menyiapkan bahan bimbingan terhadap pengunjung untuk pengenalan koleksi dan menanamkan daya apresiasi serta penghayatan nilai warisan budaya dan ilmu pengetahuan;
  - c. melaksanakan dan menyiapkan bahan kegiatan dan publikasi penerbitan koleksi, seminar, ceramah, festival, parade lomba serta pelayanan dan pemberian informasi kegiatan museum;
  - d. melaksanakan dan menyiapkan bahan penyusunan laporan kegiatan Seksi Pelayanan; dan
  - e. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan.

**Bagian Ketiga**  
**UPTD Taman Budaya**  
**Pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Lampung**

**Paragraf 1**  
**Tugas Pokok dan Fungsi**

**Pasal 11**

- (1) UPTD Taman Budaya mempunyai tugas melaksanakan tugas di Bidang pengolahan seni keilmuan dan filosofis dalam rangka proses pendidikan, dan pembangunan budaya dengan mengkoordinasikan pelaksanaan kegiatan pada bidang teknis di dinas.
- (2) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), UPTD Taman Budaya mempunyai fungsi:
  - a. pelaksanaan Eksperimen Karya Seni;
  - b. pelaksanaan Pameran Edukatif Apresiatif Budaya;
  - c. pelaksanaan Pagelaran Seni;
  - d. pelaksanaan Temu Karya Seni;
  - e. pelaksanaan Loka Karya dan Work Shop Kesenian;
  - f. pelaksanaan Sarasehan Seni;
  - g. pelaksanaan Dokumentasi, Publikasi dan informasi Seni;
  - h. pelaksanaan Etalase Seni;
  - i. pelaksanaan Laboratorium Seni;
  - j. pelaksanaan Pusat Rekreasi Seni; dan
  - k. pelaksanaan pengelolaan urusan ketatausahaan.

**Paragraf 2**  
**Susunan Organisasi**

**Pasal 12**

- (1) Susunan Organisasi UPTD Taman Budaya, terdiri dari:
  - a. Kepala;
  - b. Sub Bagian Tata Usaha;
  - c. Seksi Pelayanan Teknis Seni;
  - d. Seksi Teknis Pengolahan Seni; dan
  - e. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Sub Bagian Tata Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian Tata Usaha yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala UPTD.
- (3) Seksi-Seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dan huruf d, masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala UPTD.
- (4) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, dipimpin oleh seorang pejabat fungsional senior yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala UPTD.
- (5) Bagan Susunan Organisasi UPTD Taman Budaya sebagaimana tercantum dalam Lampiran III yang tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

### **Paragraf 3**

#### **Uraian Tugas**

##### **Pasal 13**

- (1) Kepala UPTD mempunyai tugas memimpin, mengendalikan dan mengkoordinasikan, penyusunan program pelaksanaan tugas UPTD Taman Budaya sesuai dengan kebijakan yang ditetapkan oleh Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan serta ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Sub Bagian Tata Usaha mempunyai tugas melaksanakan urusan ketatausahaan, keuangan, kepegawaian, perencanaan dan rumah tangga UPTD.
- (3) Seksi Pelayanan Teknis Seni mempunyai tugas:
  - a. menyusun Program Kerja Seksi Pelayanan Teknis Seni;
  - b. menyiapkan bahan kegiatan pagelaran seni, dan pameran, saresahan dan etalase seni;
  - c. menyiapkan bahan dokumentasi, publikasi dan informasi seni sebagai pusat rekreasi seni;
  - d. menyiapkan laporan kegiatan Seksi Pelayanan Teknis Seni; dan
  - e. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan.
- (4) Seksi Teknis Pengolahan Seni mempunyai tugas:
  - a. menyusun Program Kerja Seksi Teknis Pengolahan Seni;
  - b. menyiapkan bahan kegiatan eksperimen karya seni, temu karya seni;
  - c. menyiapkan bahan lokakarya dan *work shop* kesenian dan laboratorium seni;
  - d. menyiapkan laporan kegiatan Seksi Pengolahan Seni; dan
  - e. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan.

### **Bagian Keempat**

#### **UPTD Satuan Pendidikan Daerah Provinsi Pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Lampung**

##### **Paragraf 1**

##### **Kedudukan**

##### **Pasal 14**

- (1) UPTD Satuan Pendidikan Daerah Provinsi merupakan satuan pendidikan formal.
- (2) UPTD Satuan Pendidikan Daerah Provinsi dipimpin oleh seorang Kepala UPTD, yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas melalui Kepala Cabang Dinas.
- (3) Kepala UPTD Satuan Pendidikan Daerah Provinsi merupakan jabatan fungsional guru/pamong belajar sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

##### **Paragraf 2**

##### **Tugas dan Fungsi**

##### **Pasal 15**

- (1) UPTD Satuan Pendidikan Daerah Provinsi mempunyai tugas melaksanakan kegiatan operasional Dinas Pendidikan dan Kebudayaan di bidang proses belajar mengajar pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Atas dan Sekolah Menengah Kejuruan.

- (2) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), UPTD Satuan Pendidikan Daerah Provinsi, mempunyai fungsi:
- a. pelaksanaan dan pengaturan proses belajar mengajar;
  - b. pembinaan dan pengurusan kegiatan pendidikan luar sekolah, olahraga dan kesenian pelajar disekolah;
  - c. pembinaan dan pengoordinasian pendidik, tenaga kependidikan di sekolah;
  - d. pelaksanaan pembangunan karakter peserta didik;
  - e. pelaksanaan administrasi ketatausahaan, kesiswaan, ketenagaan, sarana prasarana dan keuangan;
  - f. pemantauan dan evaluasi pelaksanaan tugas; dan
  - g. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan.

### **Paragraf 3**

#### **Susunan Organisasi**

##### **Pasal 16**

- (1) Susunan Organisasi UPTD Satuan Pendidikan Daerah Provinsi, terdiri dari:
  - a. Kepala;
  - b. Sub Bagian Tata Usaha; dan
  - c. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Sub Bagian Tata Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian Tata Usaha yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala UPTD.
- (3) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, dipimpin oleh seorang pejabat fungsional senior yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala UPTD.
- (4) Bagan Susunan Organisasi UPTD Satuan Pendidikan Daerah Provinsi sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV yang tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

### **Paragraf 4**

#### **Uraian Tugas**

##### **Pasal 17**

- (1) Kepala Sekolah mempunyai tugas memimpin, mengendalikan, mengkoordinasikan dan menyusun program dan proses belajar mengajar pada satuan pendidikan sesuai kebijakan yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Rincian tugas Kepala Sekolah adalah sebagai berikut:
  - a. mengorganisasikan, mengarahkan, mengkoordinasikan dan mengawasi kegiatan belajar mengajar;
  - b. mengatur kegiatan belajar mengajar, bimbingan, ekstrakurikuler dan organisasi kesiswaan;
  - c. melaksanakan penyiapan data dan informasi kesiswaan dan wali murid;
  - d. melaksanakan monitoring dan evaluasi kegiatan belajar mengajar;
  - e. menyelenggarakan administrasi perencanaan, pengorganisasian, pengarahan dan pengendalian, pengawasan, pelaporan, kurikulum, kesiswaan, ketatausahaan, ketenagaan dan sarana prasarana; dan
  - f. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan.
- (3) Sub Bagian Tata Usaha mempunyai tugas melakukan urusan perencanaan, kepegawaian, keuangan, perlengkapan, rumah tangga dan surat menyurat, kearsipan serta pelaksanaan ketatausahaan.

- (4) Kelompok Jabatan Fungsional merupakan guru atau pamong belajar yang melaksanakan sebagian tugas satuan pendidikan sesuai dengan keahlian dan kebutuhan, yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Sekolah.
- (5) Rincian tugas Kelompok Jabatan Fungsional adalah sebagai berikut:
  - a. membuat perangkat pembelajaran;
  - b. melaksanakan kegiatan pembelajaran;
  - c. melaksanakan kegiatan penilaian proses belajar;
  - d. melaksanakan analisa hasil pembelajaran harian;
  - e. menyusun dan melaksanakan program perbaikan dan pengayaan;
  - f. melaksanakan pengimbasan pengetahuan kepada guru lain dalam proses belajar mengajar;
  - g. membuat alat pembelajaran atau alat peraga;
  - h. menumbuhkembangkan sikap dan pengembangan karakter peserta didik;
  - i. melaksanakan pengembangan program pengajaran yang menjadi tanggungjawabnya;
  - j. membuat catatan tentang kemajuan hasil belajar;
  - k. mengisi dan meneliti daftar hadir siswa sebelum memulai pembelajaran; dan
  - l. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan.

#### **BAB IV**

#### **JABATAN PEGAWAI APARATUR SIPIL NEGARA**

##### **Pasal 18**

- (1) Kepala Unit Pelaksana Teknis Dinas kelas A, merupakan jabatan eselon IIIb atau jabatan administrator.
- (2) Kepala sub bagian dan kepala seksi pada Unit Pelaksana Teknis Dinas kelas A merupakan jabatan eselon IVa atau jabatan pengawas.
- (3) Kepala sub bagian tata usaha pada satuan pendidikan merupakan jabatan eselon IVb atau jabatan pengawas.
- (4) Kepala satuan pendidikan merupakan jabatan fungsional guru/pamong belajar.

#### **BAB V**

#### **KEPEGAWAIAN**

##### **Pasal 19**

- (1) Pengangkatan, pemberhentian pejabat dan pegawai UPTD dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pengangkatan Pejabat dan Pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi standar kompetensi sesuai dengan bidang Urusan Pemerintahan yang ditangani.

#### **BAB VI**

#### **TATA KERJA**

##### **Pasal 20**

- (1) Kepala UPTD dalam melaksanakan tugas menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, dan sinkronisasi dengan yang dipimpinnya.
- (2) Kepala UPTD dalam melaksanakan sistem pengendalian internal di lingkungan masing-masing.
- (3) Kepala UPTD bertanggungjawab memimpin dan mengkoordinasikan bawahan dan memberikan pengarahan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahan.

- (4) Kepala UPTD dalam melaksanakan tugas melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap satuan organisasi di bawahnya.

**BAB VII**

**KETENTUAN PERALIHAN**

**Pasal 21**

Pada saat mulai berlakunya Peraturan Gubernur ini, pejabat yang ada tetap menduduki jabatannya dan melaksanakan tugasnya sampai dengan ditetapkannya pejabat yang baru berdasarkan Peraturan Gubernur ini.

**BAB VIII**

**KETENTUAN PENUTUP**

**Pasal 22**

Dengan berlakunya Peraturan Gubernur ini, maka Peraturan Gubernur Lampung Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pembentukan, Organisasi dan Tatakerja Unit Pelaksana Teknis Dinas Pada Dinas Daerah Provinsi Lampung, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

**Pasal 23**

Ketentuan mengenai teknis pelaksanaan Peraturan Gubernur ini lebih lanjut diatur dengan Peraturan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan setelah mendapat persetujuan dari Gubernur.

**Pasal 24**

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Lampung.

Ditetapkan di Telukbetung  
pada tanggal 12 Juli 2018

**GUBERNUR LAMPUNG,**

ttd

**M. RIDHO FICARDO**

Diundangkan di Telukbetung  
pada tanggal 2018

**Pj. SEKRETARIS DAERAH PROVINSI LAMPUNG,**


ttd

**Ir. HAMARTONI AHADIS, M.Si.**  
Pembina Utama Madya  
NIP.19640209 198903 1 008

Salinan sesuai dengan aslinya  
**KEPALA BIRO HUKUM,**

  
**ZULFIKAR, SH, MH**  
Pembina Utama Muda  
NIP. 19680428 199203 1 003

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI  
UPTD BALAI TEKNOLOGI, INFORMASI, DAN KOMUNIKASI PENDIDIKAN DAN  
KEBUDAYAAN



**GUBERNUR LAMPUNG,**


ttd

**M. RIDHO FICARDO**

Salinan sesuai dengan aslinya  
**KEPALA BIRO HUKUM,**

**ZULFIKAR, SH, MH**  
**Pembina Utama Muda**  
**NIP. 19680428 199203 1 003**

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI  
UPTD MUSEUM NEGERI LAMPUNG



**GUBERNUR LAMPUNG,**

ttd

**M. RIDHO FICARDO**

Salinan sesuai dengan aslinya


**KEPALA BIRO HUKUM,**

**ZULFIKAR, SH, MH**

**Pembina Utama Muda**

**NIP. 19680428 199203 1 003**

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI  
UPTD TAMAN BUDAYA



GUBERNUR LAMPUNG,


ttd

**M. RIDHO FICARDO**

Salinan sesuai dengan aslinya  
**KEPALA BIRO HUKUM,**

**ZULFIKAR, SH, MH**  
Pembina Utama Muda  
NIP. 19680428 199203 1 003

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI  
UPTD SATUAN PENDIDIKAN



**GUBERNUR LAMPUNG,**

ttd

**M. RIDHO FICARDO**

Salinan sesuai dengan aslinya  
**KEPALA BIRO HUKUM,**

**ZULFIKAR, SH, MH**  
Pembina Utama Muda  
NIP. 19680428 199203 1 003